



PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN – PRASARANA PERUMAHAN

2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO.2, LD 2025/NO.2, TLD NO.39, HLD KAB. KEBUMEN HLM. 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

ABSTRAK : - Dengan semakin berkembangnya kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serta tertata, diperlukan adanya pengaturan mengenai penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang memadai. Regulasi ini memberikan landasan hukum serta menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat penghuni perumahan atas fasilitas lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengaturan dilakukan guna mendorong pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum serta mendukung keberlanjutan kualitas hunian di Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan menetapkan batasan istilah dan ruang lingkup pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban pengembang untuk menyerahkan aset sesuai rencana tapak, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasca penyerahan. Subjek pengaturan adalah pengembang dan Pemerintah Daerah, sedangkan objeknya adalah Prasarana (jalan, saluran air, TPS), Sarana (pendidikan, kesehatan, ibadah, rekreasi), dan Utilitas Umum (air, listrik, telekomunikasi, penerangan jalan). Penyerahan dilakukan bertahap atau sekaligus berdasarkan masa pemeliharaan, dengan persyaratan administratif dan teknis yang diverifikasi tim khusus. Diatur mekanisme pencatatan aset daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan skema kerjasama. Peran masyarakat diakui dalam pemeliharaan, pengaduan, dan pemberian informasi. Pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian, atau pembongkaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2025.



- Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan harus diserahkan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
- Perumahan yang belum berizin wajib mengurus izin dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diterbitkan.
- Penjelasan: 5 hlm.